



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 886 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan nama-nama penerima hibah;
 - b. bahwa Pemberian Hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nama-Nama Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6757);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Nama-Nama Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memiliki kriteria dan berhak mendapatkan hibah dari Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Para penerima bantuan Hibah berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Maluku selaku pemberi hibah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Maret 2025

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
3. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 886 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA HIBAH
BESERTA BESARAN UANG YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
1.	FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA MALUKU	Desa Batu Merah	Rp. 100.000.000,-
2.	KOMUNITAS FUTSAL EVAV	Kota Tual	Rp. 480.000.000,-
3.	CLUB BOXING KEC. SIRIMAU	Kec. Sirimau	Rp. 24.500.000,-
4.	CLUB OLAHRAGA GAWANG MINI DESA BATU MERAH	Desa Batu Merah	Rp. 24.500.000,-
5.	CLUB BOLA VOLY NEGERI HILA	Negeri Hila	Rp. 50.000.000,-
6.	PERSATUAN CRICKET INDONESIA MALUKU	Kota Ambon	Rp. 24.000.000,-
7.	PERSATUAN KEMPO	Karang Panjang	Rp. 97.000.000,-
8.	SASANA BELADIRI 3H PERUMNAS	Ohoi Ohoijang	Rp. 50.000.000,-
9.	SEKOLAH SEPAK BOLA (SSB) FAJAR	Negeri Morela	Rp. 10.000.000,-
10.	SSB LATU LUA	Negeri Morela	Rp. 48.000.000,-
11.	TURNAMEN BOLA KAKI NEGERI ASILULU	Desa Asilulu	Rp. 48.000.000,-
12.	KOMUNITAS SEPAK BOLA GUNUNG MALINTANG	Negeri Batu Merah	Rp. 24.000.000,-
13.	KOMUNITAS DOMINO EVAV (PERSATUAN OLAHRAGA DOMINO)	Kota Tual	Rp. 50.000.000,-
14.	PANITIA TURNAMEN MINI SOCCER SAHABAT MUDA CUP I	Kobisonta	Rp. 45.000.000,-
15.	PANITIA SIWALIMA AMBONNES WISATA RALLY TAHUN 2025	Kota Ambon	Rp. 75.000.000,-
16.	FORKI MALUKU	Kota Ambon	Rp. 40.000.000,-

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
17.	SSB ALBA HATUKAU	Desa Batu Merah	Rp. 20.000.000,-
18.	PANITIA TURNAMEN SEPAK BOLA IDUL FITRI CUP DESA WAEPERANG	Buru	Rp. 30.000.000,-
19.	PANITIA TAEKWONDO FANTFELOS AMBONES KANTOR GUBERNUR	Kota Ambon	Rp. 15.000.000,-
20.	PENGPROV PASI MALUKU	Kota Ambon	Rp. 30.000.000,-
21.	PANITIAN PELAKSANA PIALA MENPORA U-12 REGIONAL MALUKU	Kota Ambon	Rp. 50.000.000,-
22.	BAPOPSI PROVINSI MALUKU	Kota Ambon	Rp. 40.000.000,-
23.	KONI PROVINSI MALUKU	Kota Ambon	Rp. 1.650.000.000,-
TOTAL			Rp2.076.000.000

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA